

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana dan penerimaan yang besar bagi pembangunan negara adalah dari sektor pajak. Erawati & Parera (2017) pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Jenis pungutan pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah yang diperoleh dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Juliantari *et al.*(2021) pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan pada Badan Pengelola Pendapatan

Daerah (Bapenda) Jawa Tengah mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode Januari sampai Agustus mencapai 3,2 triliun dari target 5,5 triliun dan sudah teralisasi 58,94 persen (Senjaya, 2022). Sehingga, dari sisa waktu sekitar empat bulan bisa memberikan optimal target penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Berdasarkan unit pelayanan pajak daerah Samsat Kota Semarang I sendiri, pajak kendaraan bermotor yang termasuk dalam pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Jawa Tengah menyumbang 90,52% dari target 316.109.323.000 yg wajib dikumpulkan. Sedangkan dari Samsat Semarang II menyumbang 108,08% dari target 261.728.707.000 dan Samsat Semarang III menyumbang 94,12% dari target 235.105.246.000 yang harus dikumpulkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil realisasi di Samsat Semarang I, II, dan III yang memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling sedikit pada Provinsi Jawa Tengah merupakan Samsat Semarang I berasal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut data yang diperoleh dari UPPD Samsat Kota Semarang I bahwa wajib pajak yang taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan, dan Denda di Kantor Samsat Kota Semarang I tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Penerimaan	Tunggakan	Denda
2018	439.216	278.590.015.000	23.359.819.000	8.603.374.975
2019	427.479	260.950.000.000	19.407.086.500	8.158.911.925
2020	408.693	264.000.000.000	36.662.626.000	2.966.417.677
2021	372.096	299.850.000.000	37.674.549.500	5.342.063.500
2022	385.616	286.147.083.200	31.437.670.500	8.545.053.340

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2022)

Berlandaskan informasi di atas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, tunggakan, dan denda di Kantor Samsat Kota Semarang I bahwa masih terdapat tingginya tunggakan dan denda dari tahun 2018-2022. Oleh sebab itu, dari data tersebut masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kota Semarang I menurun dikarenakan oleh peredaran jumlah kendaraan yang menurun pada tahun 2018-2020. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah kendaraan yang menurun. Sedangkan, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2022 menurun tetapi jumlah kendaraan bermotor meningkat. Sehingga, hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih naik turun dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Samsat Kota Semarang I. Tulenan *et al.*(2017) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk dapat mengetahui pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat dilihat dari pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ayuba (2016) pengetahuan perpajakan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak diharapkan dapat mengetahui dan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pembangunan pemerintah daerah serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Seorang wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik maka tidak akan kebingungan dalam membayar pajak.

Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor. Dharma *et al.*(2014) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya direktur pajak untuk memberikan pengertian,

informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak serta khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Maka dengan adanya sosialisasi perpajakan, masyarakat dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak.

Selain sosialisasi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan adalah akuntabilitas layanan publik. Masita (2019) akuntabilitas layanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Apabila petugas pada Kantor Samsat Kota Semarang I memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017), dan (Aswati *et al.*, 2018) menyatakan hasil pada kesadaran wajib pajak bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, (Oktaviani *et al.*, 2017) membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Dewi, 2018) menyatakan hasil pada pengetahuan perpajakan bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun menurut (Widajantie *et al.*, 2019) dan (Wardani *et al.*, 2017) tidak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian (Widiastini & Supadmi, 2020) dan (Pratama & Riduwan, 2020) menyatakan bahwa pada penelitian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan (Barus, 2016) dan (Intan Rismayanti, 2021) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian di variabel terakhir yaitu akuntabilitas pelayanan publik, (Masita, 2019) dan (Kadir *et al.*, 2021) membuktikan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun (Robiansyah *et al.*, 2020), dan (Kusumawati & Rachman, 2021) menyatakan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada kontradiksi dan ketidaksetaraan untuk hasil penelitian sebelumnya masih membuat penelitian ini menarik dan menjadi faktor bagi peneliti untuk dapat mengangkat topik ini ketika meneliti. Sehingga peneliti mengakui sebagai judul skripsi yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Samsat Kota Semarang I)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah di Samsat Kota Semarang I. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang I sangat perlu dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang I.

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan, tetapi masih banyak perbedaan dalam hasil penelitian tersebut. Sehingga, penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini masih menarik untuk dilakukan. Variabel yang akan diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi Pajak kendaraan Bermotor di Samsat Semarang I?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi Pajak kendaraan Bermotor pada Samsat Semarang I?

3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi Pajak kendaraan Bermotor di Samsat Semarang I?
4. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada melunasi Pajak kendaraan Bermotor di Samsat Semarang I?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan bukti empiris yang dirumuskan di atas, hingga tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis akibat kesadaran wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor pada Samsat Semarang I.
2. Untuk menganalisis akibat pengetahuan perpajakan akan kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor pada Samsat Semarang I.
3. Untuk menganalisis akibat sosialisasi perpajakan akan kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor pada Samsat Semarang I.
4. Untuk menganalisis akibat akuntabilitas pelayanan publik akan kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di Samsat Semarang I.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengembangan pengetahuan dalam ilmu perpajakan yang terkait dampak kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang I dan dijadikan tambahan referensi bagi penelitian berikutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Kegunaan Bagi Penulis

Sebagai kontribusi dalam penambahan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengenai faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Kegunaan Bagi Akademik

Bisa menjadi literatur dan perkembangan ilmu yang terkait tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang I.

c. Kegunaan Bagi Kantor Samsat Kota Semarang I

Penelitian ini dimaksudkan untuk berperan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi Samsat Kota Semarang I agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika pencatatan yang dilakukan penelitian terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika penulisan pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sistematika penulisan terdiri dari teori dan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam variabel dan hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Sistematika penulisan dalam metode penelitian mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematis penulisan terdiri dari hasil analisis penelitian mengenai beberapa objek yang telah diteliti, analisis data, dan penjabaran data sesuai dengan pengolahan yang telah dilakukan peneliti kemudian diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Sistematis penulisan penutupan adalah bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, batasan dan saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak yang memerlukan.